



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

Nomor : 000.7.2/1330/300.05

TAHUN
2025



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia, taufik dan hidayahNya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan kewajiban setiap SKPD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) ini tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang-bidang teknis yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan acuan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini harapan kami kritik ataupun saran merupakan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Samarinda, 2 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si

NIP. 19830525 200112 1 003

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum.....	5
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
	1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	13
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	13
	2.1.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.....	25
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	27
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	32
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda	32
	2.2.1. Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.....	32
	2.2.2. Isu Strategis	35
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	3.1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029	38
	3.2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029	39
	3.3. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029	42
	3.4. Penahapan Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	42
	3.5. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029.....	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	4.1. Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	45
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	86
BAB V	PENUTUP	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikator Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi, dan disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2029.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 yang memuat visi, misi dan strategi untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yakni Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,. Renstra Berfungsi sebagai Pedoman Bidang Teknis dalam melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Tugas



dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Renstra PD juga disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang baik ditingkat kota, kecamatan maupun kelurahan.


Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan




Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) setiap akhir tahun.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang RI Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik;
4. Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang orang/lembaga asing yang ada di Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
15. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
20. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 nomenklatur program kegiatan per 23 Juni 2023;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
41. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas,



Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

42. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
43. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2025;
44. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Agustus Tahun 2025;
45. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September Tahun 2025;
46. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.



5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Walikota Samarinda untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri lima bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;



3. Maksud Dan Tujuan, dan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA.

Pada Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda paling sedikit memuat :

1. Subbab Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Kota Samarinda memuat :
 - Tugas, fungsi, dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 - Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 - Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi), dan
 - Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memuat :
 - Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda; dan
 - Isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029;



3. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala



Daerah dan Legislatif.

- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

a. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekertaris
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Politik Dalam Negeri
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

- a. Kepala Badan

Membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri
- 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)
 - a) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - b) Jafung Perencana Ahli Muda
 - c) Jafung Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - d) Jafung Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu



- e) Jafung Ketahanan Seni dan Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f) Jafung Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing dan Penanganan Konflik


a. Sekretaris

membawahi :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA





b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

1. Kepala Badan

1) Kepala Badan mempunyai tugas yaitu :

Memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi serta politik dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku searah kebijakan umum daerah.

2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

b) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.

c) Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah



sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

2. Sekretaris Badan

- 1) Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan kedinasan dan kesekretarian serta penginformasian ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Membaca / meneliti / mempelajari seluruh surat masuk dan dokumen lainnya;
 - c) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian dokumen anggaran serta memparaf pertanggungjawaban terhadap sirkulasi dokumen keuangan untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan DPA;
 - d) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta teknis bidang-bidang;
 - e) Mengatur penyiapan dan pembinaan kegiatan perencanaan pengumpulan data dan pembuatan statistik kemajuan dalam pemberian pelayanan umum kesekretariatan dan kegiatan kedinasan lainnya;
 - f) Mengatur penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadministrasian barang-barang inventaris, surat-menyurat serta penatausahaan seluruh perjalanan dinas;
 - g) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan kerumahtanggaan Badan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas



langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas kedinasan bilamana ada perubahan kebijakan agar diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dan mendapat arahan lebih lanjut;

- h) Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun LKJiP.
- 3) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu :

Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Memberi arahan dan pembagian tugas bawahan selaku pengadministrasi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan tertib, lancar dan terkendali;
- b) Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan pemeliharaan;
- c) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- d) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana berkenaan dengan urusan tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- e) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
- f) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi : bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;



- g) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan kedinasan serta fasilitasi lainnya;
- h) Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- 2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Badan;
 - b) Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi Ketahanan Ideologi Negara, Pelaksanaan Bela Negara, Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, pembinaan pembaruan dan kewarganegaraan sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis Badan dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah;



- c) Melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun unsur OPD terkait dalam mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Kepribadian Bangsa, Kewarganegaraan, Kepedulian Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusif sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan Kepala Badan selaras dengan kebijakan umum daerah;
- d) Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan /atau teknis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum Badan;
- e) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Program wasbang serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran masukan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan



pengendalian serta bimbingan tugas - tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g) Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Badan;
- h) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- 2) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program strategi bidang Politik terkait Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik serta Kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;
 - b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik Dalam Negeri;
 - c) Menyusun rencana kerja dan program operasional kerja dalam melaksanakan perhimpunan peraturan yang berkaitan dengan bidang Politik Dalam Negeri;
 - d) Menyiapkan, merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam Pengimplementasian Kebijakan Publik, Kelembagaan



Kemasyarakatan dan Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik Dalam Negeri;

- e) Mengkoordinasikan sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur OPD terkait dan unsur Instansi Vertikal lainnya dalam upaya mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Politik Dalam Negeri;
- f) Mengkoordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atau pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan Menyusun hasil kinerja OPD;
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas dan ormas asing.
- 2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;



- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- e) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara,



fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota.

- 2) Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - c) Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - e) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.1.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

a. Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 30 September 2025, memiliki jumlah pegawai sebanyak 66 orang, yang terdiri dari 35 orang ASN, 4 orang PPPK, 24 orang PPPK (PTTB dan PTTH), 2 orang petugas kebersihan, dan 1 orang security. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian	Jumlah
1	ASN	35
2	PPPK	4
3	PPPK (PTTB dan PTTH)	24
4	Petugas Kebersihan	2
5	Security	1
Jumlah		66

Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN	PPPK	PPPK (PTTB dan PTTH)	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	1	1
3.	SLTA	14	-	14	28	28
4.	D.I	-	-	-	-	-
5.	D.II	-	-	-	-	-
6.	D.III	2	-	-	2	2
7.	Sarjana (S1)	13	4	9	26	26
8.	Pasca Sarjana (S2)	5	-	1	6	6
Jumlah		35	4	24	63	63

Sumber data : Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	13	13
3.	III	17	17
4.	IV	5	5
Jumlah		35	35

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4 Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekertaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	22 Orang
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	6 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	8 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
Jumlah			63



b. Sumber daya Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Guna mendukung kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah pula dilengkapi dengan sarana dan prasarana baik dalam bentuk aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, inventaris serta fasilitas lainnya. Kesemua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Tabel .2.5 Sumber daya Sarana Dan Prasarana

No	Bidang	Nilai Aktiva (Rp)
1.	Tanah	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	10.707.425.480,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.780.011.750,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
7.	Aset Lainnya	885.240.000,-
Jumlah Nilai Asset (Per 30 September 2025)		12.492.437.230,-

Sumber data : REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Infrastruktur pendukung lainnya yang juga diperlukan berupa sarana dasar seperti listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi.

2.1.3 Kinerja dan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi membantu Walikota dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Peran ini dibebankan terutama dalam hal cipta kondisi keamanan di wilayah Kota Samarinda. Secara umum tingkat kondusifitas keamanan di wilayah Kota Samarinda mengalami peningkatan terbukti dengan :



1. Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui fasilitasi Kegiatan penguatan Ideologi dan Wawasan kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam bentuk sosialisasi dan dialog;
2. Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama melalui fasilitasi pembinaan FKUB, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Organisasi di wilayah Kota Samarinda;
5. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik melalui koordinasi di Forkompinda, koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Tim Penanganan Konflik dan pelibatan anggota masyarakat melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).

Untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana rencana yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Berikut adalah capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.



Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
	Jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	700 Orang	900 Orang	1100 Orang	1300 Orang	700 Orang
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	0	0	12	15	0
	Jumlah TIM Monitoring Perkembangan Politik Daerah	81	81	81	81	81
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Jumlah Pembinaan Anggota ORMAS	100 Orang	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
	Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
	Jumlah Konflik sosial di Masyarakat	20 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	50 Kasus	20 Kasus

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yakni Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik Sosial sepanjang tahun 2020 hingga 2024 telah merealisasikan sebesar 100% dari penetapan target capaian kinerja 100%.

Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Pola kepemimpinan yang mempunyai wawasan pandangan serta mempunyai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi pemerintah kota Samarinda.



2. Adanya Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder).
3. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang maupun sub bagian.
4. Peningkatan kinerja dan motivasi kerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.7 Pencapaian Realisasi Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan mahasiswa	88,44%	95,78%	98,9%	94,07%	95,41%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	42,29%	99,83%	99,97%	99,20%	97,44%
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	0	95,11%	100%	90,73%	56,52%
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	0	95,75%	94,29%	94,53%	92,80%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
	Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat	68,82%	97,65%	88,74%	18,30%	98,839



Berdasarkan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yakni Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik Sosial, realisasi pagu anggaran sepanjang tahun 2020 hingga 2024 sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar 100%.

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	2022	2023	2024
1	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik Sosial	98,90%	94.07%	100%

Hasil evaluasi penyerapan anggaran berdasarkan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yakni Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik Sosial meningkat selama 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2022 memperoleh peningkatan dari 98,90%, ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 94,07 sedangkan ditahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 100%

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target.
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Fungsional.



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kelompok sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah :

1. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
2. Umat Beragama
3. Kelompok Masyarakat
4. Penyelenggara Pemilu
5. Aparatur Pemerintah
6. Partai Politik
7. Tokoh Masyarakat
8. Pemuda dan Pelajar

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD Tahun 2025-2029 dimana selama tiga tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan seperti ;

- a. Belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan;
- b. Belum terintegrasinya pendekatan perencanaan;
- c. Belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan masih perlu ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan



daerah pada penyusunan Renstra tahun 2025-2029 khususnya pada pelayanan SKPD.

Faktor-faktor permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum semua masyarakat memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dan berwawasan Kebangsaan yang baik.	Belum optimalnya peran Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik dalam membantu memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	Kurangnya kesadaran Partai Politik dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2			Kurangnya kesadaran Ormas dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3			Kurangnya Kesadaran Lembaga-Lembaga dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029, untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan dalam Renstra Tahun 2025-2029 ini menggunakan metode analisis Strategi SWOT yakni metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dalam pencapaian target kinerja. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam Analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda:



Tabel 2.10 Analisa Swot Renstra Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas daerah yang cukup kondusif 2. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi 3. Banyaknya organisasi di masyarakat 4. Kerjasama yang baik antar SKPD dan instansi vertikal 5. Tersedianya pedoman untuk acuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi terjadinya konflik 2. Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada 3. Kenakalan remaja dan Narkoba
Kekuatan	Strategi Kekuatan-Peluang	Strategi Kekuatan-Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. 2. Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. 3. Pola kepemimpinan yang mempunyai wawasan pandangan serta mempunyai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi pemerintah kota Samarinda. 4. Adanya Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder). 5. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang maupun sub bagian. 6. Peningkatan kinerja dan motivasi kerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Stabilitas Daerah 2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Intensitas dan kualitas Koordinasi Lintas sektor dan regional 2. Meningkatkan Hubungan Kerja Internal yang didukung dengan motivasi dan etos kerja
Kelemahan	Strategi Kelemahan-Peluang	Strategi Kelemahan-Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder). 2. Belum optimalnya komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang maupun sub bagian. 3. Belum optimalnya Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder) 2. Meningkatkan komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang maupun sub bagian. 3. Meningkatkan kualitas dan Kompetensi SDM dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Jaringan kerja yang lebih baik dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder) 2. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kinerja bagi SDM di ruang lingkup Internal



kinerja dan motivasi kerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, secara maksimal.	mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai	
--	---	--

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Kota Samarinda, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Maraknya paham/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas.
2. Paham radikalisme dan terorisme.
3. Belum optimalnya upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat.
4. Masih kurangnya peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan.
5. Penyalahgunaan narkoba.

Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Pelajar dan Mahasiswa, **Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Partai politik** dan Penanganan Penyelesaian Konflik sosial dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan di Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna menangkal modernisasi dan globalisasi melalui informasi-informasi bebas yang dapat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Penentuan Isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.11
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Belum optimalnya peran ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik dalam membantu memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan ekosistem yang ada di sungai Mahakam seperti berkurangnya jumlah ikan pesut khas Samarinda. 2. Rusaknya kawasan hutan akibat penebangan liar dan penambangan batu bara. 3. Bencana banjir, tanah longsor, kemarau yang cukup meningkat. 4. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri ataupun limbah rumah tangga. 5. Minimnya Ruang Tata Terbuka Hijau (RTH) 	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta NKRI kepada seluruh elemen masyarakat	Mendukung terlaksananya misi Presiden atau Asta Cita yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 	Penguatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya paham/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas. 2. Paham radikalisme dan terorisme. 3. Belum optimalnya upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat. 4. Masih kurangnya peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan 5. Penyalahgunaan narkoba.
Tersedianya Data Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik					Meningkatkan peran serta Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik yang dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah	
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)					Penguatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	
Forum Kewaspadaan Dini					Meningkatkan pencegahan konflik melalui Forum Kewaspadaan Dini	



Adapun tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Kegiatan	Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6		
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD							
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD							
	Penyiapan Agenda Kerja							
	Penyiapan Data dan Informasi							
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)							
	Konsultasi Publik							
	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari Dibahas dalam 10 hari kerja
	Pembahasan dan Kesepakatan Konsultasi Ranwal ke MDN							
	Penyusunan Rancangan Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)							
	Reviu APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja Paling lambat 90 hari
PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							
	Pembahasan dengan DPRD							
	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA	Penetapan Perda RPJMD							Paling lambat 6 bulan
	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Ranwal							
	Konsultasi Publik							
	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari Dibahas dalam 10 hari kerja
	Pembahasan dan Kesepakatan Konsultasi Ranwal ke Gubernur							

Kegiatan	Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6		
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyusunan Rancangan Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir							
	Reviu APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja
	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							Paling lambat 90 hari
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan dengan DPRD							
	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD							Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025-2029 telah dituangkan dalam BAB II serta tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan rencana Pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berperan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dengan Visi :



Samarinda Maju untuk Kaltim Maju

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

MISI 1

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.

MISI 2

- Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

MISI 3

- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

MISI 4

- Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.

MISI 5

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.



Keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan pada Misi Walikota Samarinda terpilih, mengemban pada Misi yakni :

Misi ke 4 (tiga) yaitu “*Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis*”

Tujuan RPJMD : *Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas.*

Sasaran RPJMD : *Mewujudkan Kota yang Aman dan Tangguh.*

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sedangkan Indikator Tujuan dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Dalam rangka Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025-2029 menetapkan Sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial



Sedangkan Indikator Sasaran dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Samarinda dengan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

VISI : <i>Samarinda Maju untuk Kaltim Maju</i>			RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029
Misi : <i>Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis</i>			
Tujuan <i>Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas</i>			
Sasaran <i>Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tangguh</i>			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Membangun sinergi dan kerjasama Masyarakat dengan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kota Samarinda

Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

NSPK DAN SASARAN RP.JMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda											
- Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	1. Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	100	66	66,65	71	75	78	80	
		Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	95	96	97	98	100	100	



3.3 Strategi Badan Kesatan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang diperjelaskan dengan serangkaian kebijakan.

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dalam tahun 2025 – 2029 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Membangun sinergi dan kerjasama Masyarakat dengan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kota Samarinda

3.4 Penahapan Pembangunan Badan Kesatan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dijelaskan dalam tahapan Renstra per tahun yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Tahapan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Program	Penguatan Pembinaan dan Sosialisasi Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik	Menyatukan dan memperkuat hubungan terhadap Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik dengan Pemerintah Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Inovasi Program Unggulan	Pencapaian dan Perwujudan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kota samarinda



Melalui pentahapan tersebut, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Setiap tahapan dirancang untuk saling menguatkan, sehingga pada akhir periode perencanaan, tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai secara optimal, terutama dalam mewujudkan stabilitas daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat kapasitas kelembagaan.

3.5 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Adapun arah kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2025 – 2029 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada analisis situasi dan kondisi daerah serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perumusannya
2. Meningkatkan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi
4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang modern untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, serta menjaga dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Masyarakat
6. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat internasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas politik

Dengan menerapkan arah kebijakan ini, Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat berperan optimal dalam menjaga persatuan dan kesatuan



bangsa, memelihara stabilitas politik serta mendukung suksesnya pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Meskipun penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke priode lainnya dalam rangka pencapaian sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra.

Selain itu arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan akar masalah yang memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan kota yang aman dan Tangguh	Penguatan Pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada analisis situasi dan kondisi daerah serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perumusannya	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini, dan Penguatan sinergi PD dengan Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik
2	Penguatan Pembinaan dan Sosialisasi Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik		Meningkatkan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada	
3			Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi	
4			Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang modern untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik	
5			Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, serta menjaga dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Masyarakat	
6			Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat internasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas politik	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program dan Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2025-2029 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai berikut :

- ✚ Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka



- Subkeg. Pembentukan Paskibraka
- Subkeg. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

✚ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

✚ Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang /Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



- Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Subkeg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

+ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

+ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,



Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Subkeg. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Subkeg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Subkeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Subkeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Subkeg. Fasilitas Kunjungan Tamu
- Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkeg. Pengadaan Mebel
 - Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkeg. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda



Uraian mengenai pendanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 - 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1 berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	P	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.746.218.214		24.536.986.500		23.507.426.750		25.489.793.050		46.487.033.050	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.054.716.309		9.272.029.500		9.421.631.300		9.610.063.000		9.802.264.000	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,7	76,8	76,9	9.054.716.309	88	9.272.029.500	88	9.421.631.300	88	9.610.063.000	88	9.802.264.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	50,25	80	80,6		80,7		80,8		80,9		88,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.000.000.000		3.769.000.000		3.117.000.000		3.884.950.600		3.245.649.600	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.769.000.000	100	3.117.000.000	100	3.884.950.600	100	3.245.649.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					5.691.501.905		6.618.907.000		5.913.470.450		6.849.970.450		28.122.629.450	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	5.691.501.905	100	6.618.907.000	100	5.913.470.450	100	6.849.970.450	100	28.122.629.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					650.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	650.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.400.000.000		1.432.200.000		1.432.200.000		1.454.600.000		1.460.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	P	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	1.400.000.000	100	1.432.200.000	100	1.432.200.000	100	1.454.600.000	100	1.460.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.950.000.000		2.994.850.000		3.123.125.000		3.190.209.000		3.256.490.000	
Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.950.000.000	100	2.994.850.000	100	3.123.125.000	100	3.190.209.000	100	3.256.490.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					21.746.218.214		24.536.986.500		23.507.426.750		25.489.793.050		46.487.033.050	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda							
- Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	1. Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial			Indeks Penyelenggaraan Trantibuminmas (Indeks)		
					Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)		
					Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
					Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)		
					Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)		
					Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)		
					Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah		
				Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya dokumen hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Jumlah ormas yang dibina	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				19.924.196.227		21.746.218.214		24.536.986.500		23.507.426.750		25.489.793.050		46.487.033.050		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN				8.519.967.227		9.054.716.309		9.272.029.500		9.421.631.300		9.610.063.000		9.802.264.000		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,7	76,9	8.519.967.227	76,9	9.054.716.309	88	9.272.029.500	88	9.421.631.300	88	9.610.063.000	88	9.802.264.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	50,25	80,6		80,6		80,7		80,8		80,9		88,9			
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	76,8	100	200.000.000	100	250.000.000	100	225.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	462.500.000		
Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		4	50.000.000	4	50.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000		
8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000		50.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		4	50.000.000	4	50.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000		
Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		100.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	157.500.000		
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		75.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		157.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		100.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	157.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000		

	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan																
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000		
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	7	100	7.032.929.931		7.396.716.309		7.449.696.216		7.504.696.216		7.559.696.216		7.614.696.216		
Tersedianya dokumen hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.174.696.216		1.174.696.216		1.174.696.216		1.174.696.216		1.174.696.216		1.174.696.216		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216	40	1.174.696.216		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	5.811.417.715	65	6.172.020.093	65	6.250.000.000	65	6.300.000.000	65	6.350.000.000	65	6.400.000.000		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.811.417.715		6.172.020.093		6.250.000.000		6.300.000.000		6.350.000.000		6.400.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	5.811.417.715	65	6.172.020.093	65	6.250.000.000	65	6.300.000.000	65	6.350.000.000	65	6.400.000.000		
Tersedianya Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	46.816.000	5	50.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				46.816.000		50.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	46.816.000	5	50.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	105	100	160.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		0		0		0		0				
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-		20	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	100.000.000	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	20	100.000.000	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	100	60.000.000	70	50.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000		
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	100	60.000.000	70	50.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	12	100	325.000.000		402.000.000		486.333.284		485.935.084		494.366.784		504.067.784		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	30	187.500.000	35	200.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187.500.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	30	187.500.000	35	200.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	3.000.000	4	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	17.500.000	5	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.500.000		30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	17.500.000	5	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	15	35.833.284	15	35.435.084	15	43.866.784	15	53.567.784		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.000.000		35.000.000		35.833.284		35.435.084		43.866.784		53.567.784		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	15	35.833.284	15	35.435.084	15	43.866.784	15	53.567.784		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000	23	10.000.000	23	27.500.000	23	27.500.000	23	27.500.000	23	27.500.000		
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		27.500.000		27.500.000		27.500.000		27.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000	23	10.000.000	23	27.500.000	23	27.500.000	23	27.500.000	23	27.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	12	100			115.000.000		375.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				63.124.000		15.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	3	63.124.000	2	15.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	12	10.000.000	12	100.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	12	10.000.000	12	100.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	1	100.000.000	-	0	-	0	-	0		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		100.000.000		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	1	100.000.000	-	0	-	0	-	0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	12	100	238.411.046		321.000.000		291.000.000		291.000.000		291.000.000		291.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	25.000.000	12	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	25.000.000	12	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	18.913.296	36	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.913.296		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	18.913.296	36	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.850.000	12	200.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.647.750	12	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.647.750		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.647.750	12	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	12	100	490.502.250		470.000.000		335.000.000		355.000.000		455.000.000		545.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	10.000.000	12	20.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		20.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	10.000.000	12	20.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	230.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	230.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18	250.502.250	22	300.000.000	22	150.000.000	22	170.000.000	22	220.000.000	22	310.000.000		
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.502.250		300.000.000		150.000.000		170.000.000		220.000.000		310.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18	250.502.250	22	300.000.000	22	150.000.000	22	170.000.000	22	220.000.000	22	310.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.421.161.000		3.000.000.000		3.769.000.000		3.117.000.000		3.884.950.600		3.245.649.600		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	2.421.161.000	100	3.000.000.000	100	3.769.000.000	100	3.117.000.000	100	3.884.950.600	100	3.245.649.600	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1000	1200	2.421.161.000	800	3.000.000.000	900	3.769.000.000	1000	3.117.000.000	1100	3.884.950.600	1200	3.245.649.600		
Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	44	42	2.421.161.000	42	3.000.000.000	42	3.769.000.000	42	3.117.000.000	42	3.884.950.600	42	3.245.649.600		
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	4	4		4		6		12		6		6			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	300	300		350		350		350		350		350			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.200	1.200		800		900		1.000		1.100		1.200			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8	8		8		10		12		14		15			
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				278.500.000		725.000.000		1.020.000.000		677.000.000		715.950.600		775.649.600		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.200	1.200	278.500.000	800	725.000.000	900	1.020.000.000	1.000	677.000.000	1.100	715.950.600	1.200	775.649.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				95.286.000		50.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8	8	95.286.000	8	50.000.000	10	80.000.000	12	90.000.000	14	100.000.000	15	100.000.000		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				148.125.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	4	4	148.125.000	4	150.000.000	6	150.000.000	12	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.803.000.000		2.000.000.000		2.400.000.000		2.100.000.000		2.800.000.000		2.100.000.000		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	300	300	1.803.000.000	350	2.000.000.000	350	2.400.000.000	350	2.100.000.000	350	2.800.000.000	350	2.100.000.000		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				96.250.000		75.000.000		119.000.000		100.000.000		119.000.000		120.000.000		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	44	42	96.250.000	42	75.000.000	42	119.000.000	42	100.000.000	42	119.000.000	42	120.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				5.277.910.000		5.691.501.905		6.618.907.000		5.913.470.450		6.849.970.450		28.122.629.450		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	5.277.910.000	100	5.691.501.905	100	6.618.907.000	100	5.913.470.450	100	6.849.970.450	100	28.122.629.450	8.01.000.000.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				5.277.910.000		5.691.501.905		6.618.907.000		5.913.470.450		6.849.970.450		28.122.629.450		
		1000	1200	5.277.910.000	2500	5.691.501.905	2000	6.618.907.000	2000	5.913.470.450	3500	6.849.970.450	8000	28.122.629.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	10	10	5.277.910.000	10	5.691.501.905	10	6.618.907.000	10	5.913.470.450	10	6.849.970.450	10	28.122.629.450		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2975	10.000		2.500		2.000		2.000		3.500		8.000			
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3.850.000.000		4.403.955.305		4.903.955.305		4.903.955.305		4.903.955.305		20.903.955.305		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	10	10	3.850.000.000	10	4.403.955.305	10	4.903.955.305	10	4.903.955.305	10	4.903.955.305	10	20.903.955.305		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				944.679.000	937.546.600	1.314.951.695	709.515.145	1.546.015.145	5.718.674.145							
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2975	10.000	944.679.000	2.500	937.546.600	2.000	1.314.951.695	2.000	709.515.145	3.500	1.546.015.145	8.000	5.718.674.145		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				483.231.000	350.000.000	400.000.000	300.000.000	400.000.000	1.500.000.000							
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	12	12	483.231.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000	12	1.500.000.000		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				263.728.000	650.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	600.000.000							
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	263.728.000	100	650.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	8.01.000.000.01.000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				263.728.000	650.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	600.000.000							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah ormas yang dibina	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	40	45	263.728.000	52	650.000.000	52	450.000.000	52	500.000.000	52	500.000.000	52	600.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	600	600		600		600		620		620		620			
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				125.440.000		400.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	600	600	125.440.000	600	400.000.000	600	250.000.000	620	300.000.000	620	300.000.000	620	300.000.000		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				138.288.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	40	50	138.288.000	52	250.000.000	52	200.000.000	52	200.000.000	52	200.000.000	52	300.000.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.284.255.000		1.400.000.000		1.432.200.000		1.432.200.000		1.454.600.000		1.460.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	1.284.255.000	100	1.400.000.000	100	1.432.200.000	100	1.432.200.000	100	1.454.600.000	100	1.460.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1.284.255.000		1.400.000.000		1.432.200.000		1.432.200.000		1.454.600.000		1.460.000.000		
Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	600	600	1.284.255.000	600	1.400.000.000	600	1.432.200.000	600	1.432.200.000	610	1.454.600.000	620	1.460.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	25	25		33		33		33		35		36			
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				139.002.000		200.000.000		210.000.000		210.000.000		230.000.000		235.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	600	600	139.002.000	600	200.000.000	600	210.000.000	600	210.000.000	610	230.000.000	620	235.000.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.145.253.000		1.200.000.000		1.222.200.000		1.222.200.000		1.224.600.000		1.225.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	25	25	1.145.253.000	33	1.200.000.000	33	1.222.200.000	33	1.222.200.000	35	1.224.600.000	36	1.225.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.157.175.000		1.950.000.000		2.994.850.000		3.123.125.000		3.190.209.000		3.256.490.000		
Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	2.157.175.000	100	1.950.000.000	100	2.994.850.000	100	3.123.125.000	100	3.190.209.000	100	3.256.490.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.157.175.000		1.950.000.000		2.994.850.000		3.123.125.000		3.190.209.000		3.256.490.000		
Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	2.157.175.000	12	1.950.000.000	18	2.994.850.000	18	3.123.125.000	18	3.190.209.000	18	3.256.490.000		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	14	14		14		16		18		19		19			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1.000	1.000		1.500		1.600		1.650		1.675		1.703			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				239.812.000	800.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.206.490.000			
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1.000	1.000	239.812.000	1.500	800.000.000	1.600	1.000.000.000	1.650	1.100.000.000	1.675	1.150.000.000	1.703	1.206.490.000		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100.000.000	150.000.000		194.850.000		223.125.000		240.209.000		250.000.000			
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	14	14	100.000.000	14	150.000.000	16	194.850.000	18	223.125.000	19	240.209.000	19	250.000.000		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.817.363.000	1.000.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000			
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	1.817.363.000	12	1.000.000.000	18	1.800.000.000	18	1.800.000.000	18	1.800.000.000	18	1.800.000.000		



Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada periode 2025-2029, dari 6 program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, terdapat 2 program yang masuk dalam program prioritas pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.4:

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselsaikan	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	



**Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diambil berdasarkan target sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama tahun 2025-2029, dilihat pada lampiran tabel 4.5 :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda									
2.	Indikator Tujuan : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	100	66%	66,65%	71%	75%	78%	80%	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial $= \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100$
	Indikator Sasaran : Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	95%	96%	97%	98%	100%	100%	P1 = Persentase Program 1 P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5 P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya dan agama dibagi target peserta di kali 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%
3	Indikator Program : Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%
4	Indikator Program : Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Politik dibagi jumlah target peserta dikalikan 100%
5	Indikator Program : Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Organisasi Kemasyarakatan dibagi jumlah target peserta dikalikan 100%

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Indikator Program : Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan dunia Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%
7	Indikator Program : Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peserta koordinasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didalam Penanganan Konflik Sosial dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diambil dari IKK Outcome yang menjadi alat ukur pencapaian bidang urusan yaitu sebagai mana dijelaskan pada lampiran tabel 4.6 berikut :

BAB V PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja 5 tahunan. Oleh karena itu seluruh aparatur wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025-2029;
2. Dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025–2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang politik, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan



operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;

3. Dokumen Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025–2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun dalam melaksanakan kegiatan 5 tahunan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Samarinda, 2 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Samarinda


YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003